



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yang terhormat,

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PUPR;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: 01/SE/M/2017

TENTANG

**PENENTUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION/BILLING RATE*) DALAM
PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

A. UMUM

Peran perusahaan jasa konsultansi nasional dipandang cukup strategis dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur.

Biaya Langsung Personil/Remunerasi tenaga ahli merupakan komponen utama dalam menyusun HPS/RAB yang dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong peningkatan profesionalisme tenaga ahli dan perusahaan jasa konsultansi konstruksi, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/SE/M/2013 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi Dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);